

JADI TERSANGKA KORUPSI ALKES, POLISI TAHAN UMASUGI



Sumber Gambar : <https://jurnalis.co.id/>

Mantan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Buru, Ismail Umasugi, ditahan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku. Ismail Umasugi digiring di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Maluku, Kamis (14/11), setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Mini *Central Oxygen System* pada Dinas Kesehatan Buru Tahun Anggaran (TA) 2021. Adik kandung mantan Bupati Buru Ramly Umasugi, diketahui sebagai aktor utama Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan enam unit Mini *Central Oxygen System* senilai Rp9,6 Milliar. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Maluku, Komisararis Besar (Kombes) Hujra Soumena dalam keterangan persnya di Markas Komando (Mako) Krimsus Polda Maluku, Kamis (14/11) mengungkapkan, Ismail Umasugi berperan sebagai Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek tersebut.

Tindak pidana korupsi tersebut berawal pada Bulan Juni hingga September 2021, dimana Ismail Umasugi menandatangani Kontrak Pengadaan Enam Unit *Mini Central Oxygen System* senilai Rp9,6 milliar. Dalam waktu sembilan hari, pengadaan alat kesehatan tersebut diselesaikan oleh PT Sani Tiara Prima selaku penyedia. Setelah pekerjaan selesai, pada November 2021 diajukan Surat Perintah Membayar (SPM)¹ untuk pencairan anggaran Rp9,6 milliar. Namun kondisi keuangan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Buru mines sehingga Pagu Anggaran Pengadaan enam unit alat tersebut dijadikan hutang di TA 2022. “Setelah dijadikan hutang pada Februari 2022, diajukan lagi SPM untuk dilakukan pembayaran, namun setelah dilakukan koreksi dengan syarat-syarat yang ada dinyatakan dokumen belum lengkap,” jelas Hujra Soumena. Parahnya pada Maret 2022, Dinkes Buru kembali mengajukan SPM namun di dalam SPM sudah tidak tercantum PT Sani Tiara Prima selaku penyedia yang telah menyelesaikan pengadaan alat, tetapi tercantum nama CV Sani Medica Jaya yang kemudian dilakukan pembayaran sebesar Rp3.204.730.942. “Nah pada PT Sani Tiara Prima tidak dicantumkan nomor rekening, yang dicantumkan nomor rekening CV Sani Medica Jaya dan

¹ Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan, dikutip dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/>, 26 November 2024.

dibayar pun ke CV Sani Medica Jaya. Ini kan kasihan orang kerja sudah keluar duit padahal hasil didapat uang ditransfer ke rekening lain, disini tugas dari PA yang merangkap PPK harus melakukan *crosscheck*, sehingga saat anggaran cair betul-betul dirujukan kepada penyedia,” katanya.

Hujra Soumena menyebutkan, dari Rp9,6 miliar pengadaan alat kesehatan, Dinkes Buru baru membayar sebesar Rp3,2 miliar, sehingga Rp6,4 miliar masih menjadi hutang. “Jadi dalam kasus ini tersangka memberikan kepercayaan kepada Djumadi (tersangka sebelumnya) untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS)² dan mengendalikan kontrak pengadaan. Ismail Umasugi juga menandatangani SPM dengan tujuan pencairan kepada CV Sani Medica Jaya senilai Rp3.204.730.942 yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan, atas kepentingan dari Djumadi selaku PPK yang mengakibatkan terjadi kesalahan pembayaran kepada pihak CV Sani Medica Jaya, yang bukan merupakan perusahaan yang melakukan perikatan dan kontrak kerja untuk pengadaan alat tersebut. Atas perbuatan tersangka terjadi kerugian negara sebesar Rp2.869.690.889. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut tersangka langsung ditahan untuk proses hukum lebih lanjut.

Dua Tersangka

Seperti diberitakan sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Maluku menetapkan dua tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan *Mini Central Oxygen System* pada Dinkes Kabupaten Buru. Kedua tersangka yaitu, mantan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinkes Kabupaten Buru dan juga mantan Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD) Dinkes Kabupaten Buru, Djumadi Sukadi alias Madi dan Direktur CV. Sani Medica Jaya, Atok Suwanto alias Atok. Penetapan tersangka dilakukan setelah Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku menggelar perkara dan ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. “Setelah gelar perkara kasus ini Kita tetapkan dua tersangka, yakni PPK dan Kontraktor,” jelas Dirkrimsus Polda Maluku Kombes Hujra Soumena dalam keterangan persnya kepada wartawan di Mako Ditreskrimsus Polda Maluku, Rabu (9/10).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara BPK RI Nomor 36/LHP/XXI/2024, tanggal 15 Agustus 2024, terjadi kerugian negara sebesar Rp2.869.690.889. Hujra Soumena menyebutkan, modus operandi yang dilakukan tersangka Djumadi Sukadi alias Madi selaku PPK SKPD Dinkes Kabupaten Buru yakni, melakukan proses pencairan anggaran Pengadaan Alat Kesehatan Kesehatan *Mini Central Oxygen System* pada Dinkes Kabupaten Buru TA 2021 tidak sesuai ketentuan. “Tersangka Madi ini dibantu oleh tersangka Atok Suwanto alias Atok mendistribusikan anggaran tersebut, untuk kepentingan pribadinya, untuk memuluskan kejahatan mereka.

² Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun, Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

Tersangka membuat dan menandatangani SPM, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atas nama Setiyono selaku Direktur PT Sani Tiara Prima, serta menandatangani kwitansi atas nama Direktur CV Sani Medica Jaya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan,” tutur Hujra Soumena.

Lanjut Hujra Soumena, tersangka Madi memasukkan rekening lain yaitu CV Sani Medica Jaya milik Atok Suwanto dan bukan PT.Sani Tiara Prima selaku perusahaan yang berkontrak. Tersangka Djumadi juga memerintahkan tersangka Atok selaku pemilik CV Sani Medica Jaya mendistribusikan uang kepada pihak-pihak yang tidak terkait dengan pengadaan *Mini Central Oxygen System* yang diterima dalam rekening CV. Sani Medica Jaya senilai Rp2.869.690.889. “Parahnya, uang pembayaran pengadaan *Mini Central Oxygen System* senilai Rp2.869.690.889 itu bukan digunakan sesuai peruntukan namun untuk kepentingan pribadi,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk tersangka Atok selaku Pemilik CV Sani Medica Jaya diperintahkan tersangka Madi untuk membantu secara aktif mendistribusikan uang kepada pihak-pihak yang tidak terkait dengan Pengadaan *Mini Central Oxygen System* yang diterima dalam rekening CV Sani Medica Jaya senilai Rp2.869.690.889. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Junto* Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sumber Berita:

1. *Harian Siwalima*, “**Jadi Tersangka Korupsi Alkes, Polisi Tahan Umasugi**”, 15 November 2024; dan
2. *Laskar Maluku.com*, “**Jadi Tersangka Korupsi Alkes, Polisi Tahan Adik Ramli Umasugi**”, 14 November 2024, pada laman : <https://sentraltimur.com/jadi-tersangka-korupsi-alkes-polisi-tahan-adik-ramli-umasugi/>, diakses 28 November 2024.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Pemeriksa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.

BPK selain bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya,

Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara juga bertugas untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dilakukan melalui Pemeriksaan Investigatif yang bertujuan untuk mengungkap ada atau tidaknya Kerugian Negara/Daerah termasuk menghitung nilai Kerugian Negara/Daerah yang terjadi sebagai akibat dari penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh Instansi yang Berwenang. Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dilakukan berdasarkan permintaan dari Instansi yang Berwenang. BPK kemudian menyusun laporan Hasil Pemeriksaan penghitungan Kerugian Negara/Daerah setelah Pemeriksaan selesai dilakukan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Instansi yang Berwenang.